

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM TRANSAKSI *DARK POOL* DI
INDONESIA

Identitas Penulis

- a. Nama
- b. NIM

Konsentrasi

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Budi Santoso, SH., LLM.
NIP : 19720622200501 1 002

Pembimbing Pendamping

M. Zairul Alam, SH., MH.
NIP: 19740909200601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LLM.

NIP : 19720622200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI DARK
POOL DI INDONESIA**

Oleh:

SHABRINA JANUARISSA

135010100111134

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Sekertaris

Dr. Budi Santoso, S.H., LLM.
NIP. 19720622200501 1 002

M. Hamidi Masykur, S.H.,M.Kn
NIP. 19800419 200812 1 002

Anggota

Anggota

Dr. Reka Dewantara,S.H.,M.H
NIP. 19830502 200812 1 003

M.Zairul Alam, S.H., M.H
NIP. 19740909 200601 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LLM.
NIP. 19720622200501 1 002

Mengetahui,
Dekan

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, yakni dengan terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Dark Pool di Indonesia”**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penggerjaan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata. dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak M. Zairul Alam, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan, masukan, serta motivasi yang tiada henti dalam proses penyusunan skripsi.
4. Kedua orangtua, kakak, dan keluarga yang senantiasa tak pernah lelah memberikan doa, semangat serta segala dukungan baik materil maupun nonmateriil yang tidak ternilai bagi penulis. Saya persembahkan ini untuk kalian.
5. Keluarga ALSA LC UB tersayang yang selalu memberikan semangat, masukan, bantuan, motivasi, dan dukungan yang luar biasa, Kak Radit dan Kak Nirwan,terima kasih telah memberikan banyak sekali masukan dan semangat di saat saya butuh bantuan, adik-adik ALSA yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak semangatnya, terus raih cita-cita kalian, saya titip ALSA ya.
6. Teman-teman 2013 yang merupakan teman-teman seperjuangan dari awal masa kuliah hingga sekarang di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan yang luar biasa, Ovi, Dinda, Ayu, Fany, Adinda Ps, Monica, Ridha Ayu, Destra, Anggi, Roma, Fe,

Edwin, Morte, terima kasih. Teruntuk Adit dan Alvin, terima kasih telah sering menemani meskipun akhir-akhir ini telah sibuk dengan urusan masing-masing, saya harap kalian segera menyusul yah.

7. Teman-teman per-skripsi yang selalu saling mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi Cece, Asna, Ayu Ardiani, Panda, Galang, Riri, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Keluarga Bulungan Brawijaya, terima kasih sudah menemani penulis selama berada di Kota Malang, Inasa, Ica, Tiara, Aniska, Ines, Bugit, Kevin, Daffa, Dito, dan Bayu, terima kasih banyak teman-teman seperantauan.
9. Kepada sahabat-sahabat, Sherpa, Lula, Fianna, Tiara, Diana, Nabila, Afi, dan Avi yang selalu saling mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Kak Uli, terima kasih banyak sudah selalu mengingatkan penulis untuk tidak berhenti mengucap doa, belajar, dan selalu menemani penulis hingga akhir penulisan ini.
11. Kepada keluarga dan sahabat-sahabat tersayang, seperantauan Arisan Berlian. Terima kasih banyak untuk segala canda-tawa yang diberikan, terimakasih untuk selalu ada, dan selalu mendukung selama ini. Deawal, Deanab, Diyan, Utu, Nanda, Binta, Gadis, dan Daniella, *See you on top my girls!*
12. Kepada Masangger Junio Ridho Gusti, terima kasih banyak atas segala doa-doa nya. Terima kasih untuk selalu ada dan sabar mendengar segala keluh kesah penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *You have truly been the best support system I could have asked for.*
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu selesaiannya skripsi ini.
Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga segala masukan maupun kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun

yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2017

Penulis

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawas Pasar Modal	14
1. Pengawasan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	14
2. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Investor.....	24
1. Pengertian Investor	24
2. Jenis-jenis Investor	24
a. Investor Domestik	25
b. Investor Asing	26

c. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Investor	27
C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi <i>Dark Pool</i>	30
1. Pengertian <i>Dark Pool</i>	30
2. Sejarah <i>Dark Pool</i>	34
3. Jenis-jenis Transaksi <i>Dark Pool</i>	35
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	37
2. Prinsip Perlindungan Hukum	39
3. Sarana Perlindungan Hukum	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	46
F. Definisi Konseptual	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Dalam Hukum Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Transaksi <i>Dark Pool</i> Di Indonesia	49
1. Peraturan Bapepam-LK Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek.....	51
2. Peraturan Bapepam Nomor X.M.3 Tentang Pelaporan Transaksi Efek.....	52
3. Ketentuan Keterbukaan.....	54
B. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait dengan Transaksi <i>Dark Pool</i> di Indonesia.....	59
1. Perlindungan Hukum Preventif	61

1.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	61
1.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	66
2. Perlindungan Hukum Represif	71
C. Perbandingan Ketentuan Hukum Mengenai <i>Dark Pool</i> Antara Indonesia dan Amerika Serikat	73
1. Amerika Serikat	76
2. Indonesia	83
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Mekanisme Transaksi *Dark Pool* 57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.1 Perbandingan Sarana Perlindungan Hukum	41
Tabel 4.1 Perbandingan Ketentuan Hukum <i>Dark Pool</i> di Amerika dengan Indonesia	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi

Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 3. Surat Bebas Plagiasi

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi



RINGKASAN

Shabrina Januarissa, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI DARK POOL DI INDONESIA**, Dr. Budi Santoso, SH., LLM, M. Zairul Alam, SH., MH.

Dark pool merupakan sistem perdagangan alternatif yang dilakukan *broker-dealer* tanpa adanya keterbukaan. Di Indonesia *dark pool* muncul setelah ITG, *broker* saham asal Amerika yang mengumumkan pembukaan fasilitas ini pada bulan Agustus 2012 lalu. Pada prinsipnya *dark pool* tidak sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal Indonesia, hal ini dikarenakan pasar modal Indonesia menganut prinsip keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan tidak adanya keterbukaan dalam transaksi ini maka tidak adanya landasan yang dapat diambil oleh investor untuk menanamkan dananya dalam setiap kegiatan pasar modal, hal ini juga memicu timbulnya manipulasi harga. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK bagi investor dalam melakukan transaksi *dark pool*.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa belum adanya ketentuan hukum mengenai transaksi *dark pool* di Indonesia. Walaupun demikian, terdapat beberapa peraturan OJK yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor terkait transaksi ini yaitu peraturan OJK tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik dan peraturan tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek.

SUMMARY

Shabrina Januarissa, economics and Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya, March 2017, **LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS REGARDING DARK POOL TRANSACTION IN INDONESIA**, Dr. Budi Santoso, SH., LLM, M. Zairul Alam, SH., MH.

Dark pool is an alternative trading systems that done broker-dealer without openness. Dark pool in Indonesia came after ITG, a stock broker from America who announced the opening of this facility in August 2012. The principle of dark pool is not in accordance with the legal provisions of the Indonesian capital market, this is because the Indonesian capital market adheres to the principle of openness as stipulated in Article 1 point 25 of Law No. 8 of 1995 on Capital Markets. In the absence of transparency in these transactions, the absence of a foundation that can be taken by investors to invest their funds in any capital market activities, it also lead to price manipulation. The purpose of this research is to analyze the forms of legal protection granted by FSA for investors in the dark pool transaction.

Type of research used is juridical normative using statute approach and comparative approach. Based on the research we concluded that until now there are no legal provisions regarding dark pool in Indonesia. However, there are some provisions that can provide legal protection for investors related to this transaction. That is regulations OJK about disclosure on material information by the issuer or public company and the regulations concerning the licensing of securities companies conducting business as an underwriter and broker.